



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN VCT (VOLUNTARY COUNSELING AND TEST) DAN/ IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang IMS/ VCT.Mendapatkan pelayanan pengobatan IMS/VCT.Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium.Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranKartu identitas: KTP/SIM/KKKartu berobat (pasien lama)Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.PMK Nomor HK 01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrian.Petugas melakukan anamnesa, dan

	Prosedur	<p>konseling berdasar hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter yang memeriksa pasien baik dari ruang KIA atau ruang pemeriksaan umum.</p> <p>c. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium yang terkait pemeriksaan marker IMS.</p> <p>d. Pasien menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah.</p> <p>e. Petugas memberikan konseling setelah hasil laboratorium keluar (konseling paska tes).</p> <p>f. Petugas melakukan konsul kepada dokter pengirim tentang hasil laboratorium pasien.</p> <p>g. Dokter memberi resep dan konseling berdasar hasil laboratorium pasien.</p> <p>h. Dokter memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>i. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas;</p> <p>b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media)</p> <p>c. SMS/WA :08112957672</p> <p>d. Telepon (0287) 4760235</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/ periksa;</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan/ Perawat (Minimal D3)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang Konselor IMS dan HIV
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran

	Keselamatan Pasien	Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI